

**Harmonisasi UU Kelautan untuk Menjaga Kedaulatan  
dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut di Indonesia Menghadapi Kebijakan PBB  
tentang Area Beyond National Jurisdiction**

**Tema  
Tata Kelola Pemerintahan dan Kebijakan Publik (P6)**

**David Maharya Ardyantara  
Mahasiswa Magister Hukum  
Universitas Semarang**

**ABSTRAK**

Pengelolaan laut dunia memasuki sebuah babak baru yang bersejarah. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memulai penyusunan sebuah instrument hukum internasional baru yang akan mengatur konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan terhadap wilayah pengelolaan keragaman *marine biological biodiversity* yang berada di luar yurisdiksi negara-negara di dunia (*Area of Biodiversity Beyond National Jurisdiction* – ABNJ). *Marine biological diversity* yang berada di area ABNJ memiliki nilai ekonomi yang besar, khususnya sebagai salah satu sumber penemuan-penemuan baru dunia medis. Atas dasar hal tersebut, maka Indonesia memandang perlunya pengaturan bersama untuk konservasi dan pengelolaan salah satu sumber kekayaan alam tersebut. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sebuah wilayah yurisdiksi dimana dasar laut dan tanah di bawahnya berada di bawah kewenangan Indonesia, namun kolom airnya berstatus perairan Internasional. Hal ini menjadi penting dikarenakan *marine biodiversity* terletak baik di dasar laut maupun di kolom air sebuah perairan, sehingga perlu pengaturan yang jelas dari dunia internasional mengenai kondisi tersebut. UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan disahkan sebagai dasar orientasi pengelolaan kelautan Indonesia.

Kata Kunci :

ABNJ, Harmonisasi, UU Kelautan

## **1. Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara terletak pada posisi geografis 6° LU-11° LS dan 95° BT-141° BT diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta Benua Asia dan Benua Australia. Dengan diberlakukannya Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (*United Nations Convention on The Law of The Sea* Tahun 1982 – UNCLOS 1982) yang diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985, wilayah lautan Indonesia bertambah luas menjadi kurang lebih 8,5 juta kilometer persegi. Disamping itu, UNCLOS telah membuka babak baru terhadap penentuan batas wilayah serta kewenangan yurisdiksial di laut, dimana dalam hubungan tersebut Negara Republik

Indonesia sebagai "Negara Kepulauan" (*Archipelagic State*) secara hukum mempunyai batas wilayah dan kewenangan yurisdiksi terhadap perairan pedalaman (*Internal Waters*), perairan kepulauan (*Archipelagic waters*), laut teritorial (*Territorial Sea*), Zone Ekonomi Eksklusif, laut bebas (*High Sea*) maupun landas kontinen dandasar laut internasional yang lebih jelas.

Indonesia juga merupakan salah satu negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di Asia dan kedua di dunia yang memiliki 17.506 pulau-pulau besar dan kecil, serta luas wilayah lebih dari 7.7 juta km<sup>2</sup>. Luas wilayah lautnya mencapai 2/3 bagiannya seluas lebih dari 5.8 juta km<sup>2</sup>, dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km<sup>2</sup>, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil. Perairan *Archipelagic state* ini tepat di titik pertemuan jalur komunikasi antara Samudra Pasifik dan Samudra India serta Benua Asia dan Benua Australia, yang menghubungkan kepentingan negara-negara besar dan maju di Barat dan di Timur, di Utara dan di Selatan.

Selain itu Indonesia juga dikenal sebagai negara yang kaya akan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi, baik yang sumberdaya alam yang terbarukan (*renewable resources*) maupun yang tidak dapat terbarukan (*un-renewable resources*), Potensi ekonomi yang sangat besar yang terkandung di perairan laut dan pesisir Indonesia, antara lain berupa perikanan, baik tangkap maupun budidaya, industri bioteknologi laut, industri pertambangan laut yaitu minyak bumi, mineral dan energi; pariwisata laut, perhubungan laut dan sumberdaya laut lainnya (KKP, 2018). Namun sayangnya keunggulan kompetitif tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya di dunia, Indonesia juga masih menghadapi kendala dalam pengelolaan, konservasi dan perlindungan kawasan laut beserta ekosistem dan sumberdaya alam yang ada di dalamnya

Pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019 gencar melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim dengan visi menjadi Poros Maritim Dunia. Momentum bangkitnya kekuatan Asia ditangkap oleh Indonesia untuk mewujudkan kembali kejayan Indonesia di sebagai Negara bahari. Tekad tersebut diimplementasikan dalam program pembangunan kelautan yang berlandaskan Nawacita dan lima Pilar Pembangunan Kelautan Indonesia.<sup>1</sup>

Namun demikian kita melihat bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya merasakan peran signifikan dari potensi maritim yang dimilikinya. Demikian juga di sisi lain kemaritiman Indonesia tidak hanya berkaitan dengan perairan dan kekayaan alam

serta keindahan yang terkandung didalamnya, akan tetapi yang paling penting adalah cakupan makna wilayah kesatuan laut dan pulau-pulau terluar secara utuh dan tidak terpisah.<sup>2</sup>

Guna mengurangi atau menghindarkan timbulnya perbenturan atau konflik yang disebabkan oleh kurang sempurnanya perencanaan dan tidak terpadunya penyusunan peraturan-peraturan mengenai sumberdaya kelautan, adalah perlunya dipikirkan upaya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan, penetapan asas, peninjauan kembali produk-produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan semangat otonomi, serta perlu dibangunnya kebijakan nasional yang berorientasi pada sektor kelautan.

### **1.1. PERMASALAHAN**

Konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara dibatasi oleh wilayah negara itu, sehingga Negara memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya. Tanpa adanya wilayah dan batas-batas tertentu suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Pengertian negara disini tidak dapat dipisahkan dari konsep negara sebagai suatu kesatuan geografis disertai dengan kedaulatan dan yurisdiksinya masing-masing. Dengan demikian, wilayah negara menjadi konsep yang paling mendasar (fundamental) dalam pengelolaan wilayah laut.

Indonesia sebagai negara kepulauan seharusnya melaksanakan pengelolaan yang mencerminkan budaya maritim dan memprioritaskan kebijakan pembagunan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah kelautan. Laut sebagai pemisah antar pulau memerlukan biaya dan usaha optimal serta ancaman-ancaman tersendiri bagi persatuan dan kedaulatan Indonesia. Selama ini pembangunan potensi kelautan belumlah dijadikan sebagai tulang punggung dalam pembangunan nasional. Sebagai akibat masyarakat masih terpaku pada budaya kontinental agraris. Sehingga pengelolaan sumberdaya laut belum bias dikelola secara optimal bagi kemakmuran bangsa Indonesia.

---

<sup>1</sup>Ade Sopandi, *Fondasi Negara Maritim*, Yayasan Pustaka Nasution, Jakarta, 2018.

<sup>2</sup> Syachril Abd Madjid, *Implementasi Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Terhadap Nelayan Desa Batu Merah*, Ambon, 2011

Urgensi perlunya UU Kelautan telah dirasakan sejak diberlakukannya UU No, 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Pada pasal 3 dinyatakan bahwa otonomi daerah wilayah daerah provinsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Dampaknya adalah adanya klaim sepihak dalam pengelolaan wilayah laut, sehingga laut Indonesia seakan-akan menjadi wilayah terpisah. UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan disahkan sebagai dasar orientasi pengelolaan kelautan Indonesia. Indonesia memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah territorial laut. Pemanfaatan dan pengelolaan ABNJ dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu perlu harmonisasi dalam penyusunan regulasi dan pelaksanaannya agar selaras dengan konsep BBNJ. Serta menyusun roadmap arah pemanfaatan ruang kelautan di wilayah yurisdiksi Indonesia yang berbatasan langsung dengan ABNJ.

Berdasarkan perhal tersebut diatas penulis mengambil permasalahan tentang :

**“Bagaimanakah harmonisasi UU Kelautan untuk Menjaga Kedaulatan dalam pengelolaan sumberdaya laut di Indonesia menghadapi kebijakan ABNJ?”**

### **1.3. TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.3.1 Perjuangan Indonesia mewujudkan Cita-Cita sebagai Poros Maritim Dunia**

Perjalanan politik hukum dalam pengelolaan wilayah laut telah melalui sejarah panjang Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kejayaan sebagai negara maritim yang mampu mengelola kelautan secara mandiri melalui tiga pilar utama yakni Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan RI dan Deklarasi Djuanda 1957 tidak mudah untuk dilakukan. Di masa pemerintahan Sukarno, Indonesia telah mendeklarasikan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memandang wilayah laut merupakan satu keutuhan dengan wilayah darat, udara, dasar laut dan tanah yang ada dibawahnya, serta seluruh kekayaan yang terkandung didalamnya yang tidak bisa dipisah-pisahkan<sup>3</sup>. Pada era pemerintahan Soeharto, Indonesia berupaya memperoleh pengakuan internasional tentang negara Nusantara, yang kemudian berhasil mendapat pengakuan internasional dalam forum konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 82).<sup>4</sup>

Di masa pemerintahan BJ. Habibie kembali Indonesia mendeklarasikan visi pembangunan kelautan dalam Deklarasi Bunaken. Inti deklarasi tersebut adalah

pemahaman bahwa laut merupakan peluang, tantangan dan harapan untuk masa depan persatuan bangsa Indonesia. Dilanjutkan dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid melalui komitmen Pembangunan Kelautan dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan dan dikembangkannya Dewan Maritim Indonesia yang kemudian menjadi Dewan Kelautan Indonesia. Selanjutnya dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono diundangkanlah UU No. 32 tahun 2014 tentang kelautan. Dilanjutkan dalam pemerintah Joko Widodo yang bertekad untuk tidak memunggungi laut serta menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Yang dikuatkan dengan terbitnya Perpres No. 16 tahun 2017 sebagai titik awal menuju pemenuhan tekad Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

---

<sup>3</sup>Darmawan, Menyibak Gelombang Menuju Negara Maritim, Kajian Strategis Mewujudkan Poros Maritim Dunia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018

<sup>4</sup>Munsi Lampe, *Pemanfaatan Sumber Daya Taka (Varasi Perilaku Nelayan Pulau-Pulau Sembilan Sinjai, Sulawesi Selatan)* Program Studi Antropologi, Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, 2001,

## 2. PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Indonesia**

#### A. Pengaturan Sumber Daya Laut Indonesia

Penanganan persoalan tentang pengelolaan sumber daya yang terkandung di wilayah laut yang ada dalam penguasaan suatu negara pada akhirnya diserahkan kepada dan ditentukan oleh kebijakan nasional masing-masing negara, terutama dalam kaitan pengaturan (regulasi), pengawasan dan penegakan hukum. Setiap negara berhak dan bertanggung jawab atas aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan yang berada di wilayah yurisdiksinya, termasuk perlindungan dan pelestarian lingkungannya, sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS*) 1982.

Hampir dua pertiga bagian dari permukaan bumi merupakan wilayah yang tertutupi oleh air, baik berupa samudera, laut, danau maupun sungai, sedangkan wilayah daratan hanyalah sepertiga bagian dari planet ini. Luas permukaan planet bumi adalah sekitar 510 juta km<sup>2</sup>, dari jumlah itu ± 361 juta km<sup>2</sup> atau 70,8% tertutup

oleh laut<sup>5</sup>.

Secara garis besar sumber daya kelautan (*marine resources*) dibagi dalam tiga kelompok: (1) sumber daya dapat pulih (*renewable resources*), (2) sumber daya tak dapat pulih (*non-renewable resources*), dan (3) jasa-jasa lingkungan (*environmental services*).<sup>6</sup>

Termasuk dalam kelompok sumber daya dapat pulih, antara lain, adalah:<sup>11</sup>

- a. Perikanan laut, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap;
- b. Terumbu karang (*coral reef*);
- c. Hutan bakau (*mangrove*);
- d. Padang lamun dan rumput laut (*seagrass*)
- e. Bahan-bahan bioaktif (*bioactive substances*)

Cara-cara manusia mendayagunakan sumber daya kelautan belum efisien bahkan seringkali merusak kelestariannya. Tanda-tanda kerusakan lingkungan telah tampak di berbagai kawasan laut dunia, meski belum separah kerusakan yang terjadi di daratan.

---

<sup>5</sup> Anugerah Nontji, *Laut Nusantara*, Edisi Ke-3, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002

<sup>6</sup> Rokhmin Dahuri, *Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2000

Gejala pencemaran, *overfishing* (tingkat penangkapan ikan melampaui kemampuan pulihnya), dan degradasi fisik habitat utama pesisir dan laut (seperti kerusakan hutan mangrove, terumbu karang) di beberapa kawasan laut dunia telah mencapai tingkat yang dapat mengancam kemampuan berkelanjutan (*sustainable capacity*) ekosistem laut untuk mendukung kehidupan manusia.

Pada tanggal 21 Maret 1980, Pemerintah mengeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Pengumuman Pemerintah ini jelas bukan merupakan suatu produk hukum, tetapi lebih mencerminkan kebijakan politik pemerintah Indonesia yang dimaksudkan untuk mengantisipasi pengaturan ZEE dalam UNCLOS 1982. Kemudian pemerintah meningkatkan status Pengumuman Pemerintah tentang ZEEI tersebut menjadi undang-undang, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Meskipun Indonesia pada saat itu belum meratifikasi UNCLOS, tetapi secara prinsip ketentuan-ketentuan

tentang ZEE dalam Konvensi tersebut telah diresepsi ke dalam Undang-Undang tentang ZEE Indonesia.

Pengaturan tentang ZEE tidak semata-mata mengenai sumber daya perikanan saja tetapi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1)(a), mencakup:

—Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin--

Pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam, baik di wilayah daratan maupun perairan, laut dan samudera yang tunduk kepada yurisdiksi nasional negara Republik Indonesia, merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan:

—.....untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial .....—

Pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sektor kelautan, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga pemerintah baru yang secara khusus membidangi masalah kelautan, yaitu Departemen Kelautan dan Perikanan (mulanya bernama Departemen Kelautan, kemudian diganti menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan) pada tahun 1999<sup>7</sup>. Kebijakan ini tampaknya mencerminkan upaya serius pemerintah untuk lebih memperhatikan persoalan kelautan yang selama beberapa waktu ini terkesan diabaikan.

Persoalan lainnya yang memberikan pengaruh cukup mendasar adalah mulai efektifnya otonomi daerah, yang dimulai dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999, undang-undang ini sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang ini, Daerah diberi kewenangan untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayahnya. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, secara tegas memberikan kepada Daerah kewenangan pengelolaan sumberdaya di wilayah laut yang mencakup kewenangan sampai

12 mil dari garis pantai ke laut lepas untuk Daerah Provinsi dan sepertiga dari batas laut tersebut, atau 4 mil, untuk Daerah Kabupaten/Kota<sup>75</sup>, yang meliputi kewenangan

Dari sudut pandang konfigurasi pemangku kepentingan (*stakeholders*), perkembangan-perkembangan ini sesungguhnya hanya akan menambah beban bagi sektor kelautan, yang sebelumnya sudah sarat dengan berbagai kepentingan sektoral. Bagaimanapun kehadiran pelaku- pelaku baru yang akan turut berkiprah dalam pemanfaatan sumber daya alam kelautan akan menimbulkan konsekuensi yang tidak kecil artinya bagi sektor ini. Dari aspek pengaturan, sejumlah peraturan perundang-undangan nasional (yang dikeluarkan oleh Pusat) yang ada sekarang masih belum dapat diharapkan akan banyak mendukung pembuatan peraturan- peraturan daerah mengenai pengelolaan sumberdaya kelautan secara terpadu, karena peraturan perundang-undangan nasional yang ada saat ini umumnya masih bersifat sektoral dan sentralistis.

---

<sup>7</sup> Pembentukan Departemen ini dilandasi oleh Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

<sup>8</sup> Rokhmin Dahuri, *Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2000

## **B. Kewenangan Pemerintahan Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Laut**

Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah bertujuan memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi pemerintahan nasional, dimana implementasi pelaksana roda pemerintahan di tingkat pusat ke di tingkat daerah secara nasional dilakukan dengan metode pendelegasian wewenang dari tingkat pusat ke tingkat daerah, yang teoritis bersifat *atribustif*, *delegatif* ataupun *mandat*<sup>9</sup>.

Realisasi konsep pembagian wewenang pemerintahan sebagaimana tersebut dapat ditelusuri pada Bab IV Urusan Pemerintahan, Pasal 9 sampai dengan Pasal pasal 36 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan tersebut menegaskan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas (i) urusan pemerintahan absolut, (ii) urusan pemerintahan konkuren, dan (iii) urusan pemerintahan umum, dan dalam hal ini urusan pemerintahan absolut adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren dipahami sebagai urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Adapun urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan Urusan pemerintahan umum sebagaimana dipahami sebagai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dari gambaran pasal 9 dimaksud di atas, dapat dipahami pula bahwa pemerintahan daerah memiliki kewenangan yang terbatas pada urusan konkrue yang didistribusikan dari pusat ke daerah dan secara distributif, terbagi atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan dimana. Secara teknis pengelolaan kelautan merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang selanjutnya dibagi atas tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) menurut wilayah perairan, dimana pada jarak 0 – 12 mil merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan jarak diatas 12 mil merupakan kewenangan pemerintah pusat, adapun kewenangan pemerintah kabupaten/kota terhadap laut hanya terpusat pada Penerbitan perizinan sebagaimana disebutkan dalam undang – undangan pemerintahan daerah dimaksud.

Berdasarkan atas paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap kewenangannya di wilayah laut, maka Identifikasi konsep asimetrik menurut dimensi terminologinya harus dipahami sebagai transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah dalam rangka menjaga eksistensi kedaerahan, serta harus dimaknai sebagai suatu bagian dalam pemahaman distribusi administratif penyelenggaraan pemerintahan, bukan tujuan politis dalam skala nasional, tetapi dalam konteks kedaerahan itu sendiri. olehnya itu, desentralisasi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan menjadi solusi atas berbagai persoalan daerah.

---

<sup>9</sup> H. Mustamin DG. Matutu dkk, *Mandat, Delegasi, Attribusi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999),.

Khususnya dalam aspek pembangunan ekonomi yang dipandang tidak menguntungkan rakyat daerah berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan dengan cara sentralistik. Konsep sentralistik dalam penyelenggaraan pemerintahan cenderung melahirkan keseragaman penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan tidak berdasar pada daerah masing-masing.

### **C. Kerangka Hukum Nasional dan Internasional**

1. UNCLOS 1982 (articles 192, 194(1), 194(5), 197, 204, 206)
2. Convention on Biological Diversity (Article 1 on Objective and Article 4 on Jurisdictional Scope) and Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits
3. UU 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
4. Undang-Undang Nomor 32/2014 tentang Kelautan;
5. Undang-Undang Nomor 45/2009 sebagai perubahan UU 31/2004 tentang Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penelitian dan

Pengembangan Perikanan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.

## **I. Area dan Keanekaragaman Hayati Laut di Luar Yurisdiksi Nasional (ABNJ / BBNJ)**

### **A. Keberadaan Konsep ABNJ dan BBNJ**

Area kelautan luar Yurisdiksi Nasional (ABNJ), biasa disebut laut lepas, adalah wilayah laut yang tidak ada satu bangsa memiliki tanggung jawab untuk manajemen. Dalam semua, ini membuat 40 persen dari permukaan planet kita, terdiri dari 64 persen dari permukaan lautan dan hampir 95 persen dari volume. Perairan wilayah Samudera Hindia dan Pasifik mempunyai keanekaragaman hayati kelautan terbesar di dunia seperti tuna, hiu, dan pelagis besar lainnya. pengelolaan berkelanjutan keanekaragaman hayati kelautan tersebut sangat penting tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakat di kawasan itu, tetapi juga untuk masyarakat internasional berusaha untuk melestarikan sumber daya ekonomi dari nilai global. Keanekaragaman hayati diluar yurisdiksi nasional yang disebut juga sebagai *Biodiversity Beyond National Jurisdiction – BBNJ*.

Pengelolaan laut dunia memasuki sebuah babak baru yang bersejarah. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memulai penyusunan sebuah instrument hukum internasional baru yang akan mengatur konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan terhadap pengelolaan keragaman marine biological biodiversity yang berada di luar yurisdiksi negara-negara di dunia (*marine Biological Biodiversity Beyond National Jurisdiction – BBNJ*).

Tindakan mendesak diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan ABNJ dan memperkuat perlindungan ekosistem terkait. Dengan cara ini, kita bisa mencegah dampak buruk terhadap keanekaragaman hayati laut, sosial-ekonomi kesejahteraan dan ketahanan pangan bagi jutaan orang yang hidupnya tergantung pada Kelautan. Indonesia memandang arti penting pengaturan BBNJ merujuk kepada kondisi geografis Indonesia yang mana sebagian perairan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Indonesia bersebelahan atau berbatasan langsung dengan perairan internasional yang merupakan area dari substansi BBNJ. Indonesia berbatasan langsung dengan perairan internasional di Samudera India di sebelah barat Pulau Sumatera, sebelah selatan Pulau Jawa, sebelah selatan kepulauan Nusa Tenggara, dan di Samudera Pasifik di sebelah utara Pulau Papua. Kepentingan langsung Indonesia juga disebabkan karena Indonesia

juga telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional via the *United Nations Commission on the Limit of the Continental Shelf* (UN-CLCS) terkait landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut, seluas 4209 km<sup>2</sup>, yang terletak di sebelah barat Aceh. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) memberikan rezim hukum internasional yang mengatur laut. Ini menciptakan kewajiban untuk melestarikan lingkungan laut, tetapi tidak menyediakan mekanisme atau proses spesifik untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut di ABNJ. instrumen hukum lainnya mengatasi bagian dari masalah BBNJ, seperti eksploitasi sumber daya laut, pembuangan limbah bercun, illegal fishing, dan lain-lain.

## **B. Kepentingan Indonesia dalam Menyongsong Kebijakan ABNJ dan BBNJ**

Merujuk kepada hal tersebut, Indonesia memiliki sebuah wilayah yurisdiksi dimana dasar laut dan tanah di bawahnya berada di bawah kewenangan Indonesia, namun kolom airnya berstatus perairan Internasional. Hal ini menjadi penting dikarenakan marine biodiversity terletak baik di dasar laut maupun di kolom air sebuah perairan, sehingga perlu pengaturan yang jelas dari dunia internasional mengenai kondisi tersebut. Kondisi faktual menunjukkan bahwa biodiversity yang berada di lautan, baik yang berada di dasar laut, maupun yang ada di kolom air, adalah satu kesatuan yang saling terkait. Kondisi tersebut tentunya sangat memungkinkan biodiversi marine biodiversity yang berada di perairan internasional akan mempengaruhi marine biodiversity yang terletak di dalam perairan yurisdiksi Indonesia. Atas dasar hal-hal tersebut, maka Pemerintah Indonesia mempunyai kepentingan berkaitan dengan kedaulatan negara serta akan terus berkomitmen untuk terlibat aktif dan menunjukkan leadershipnya di dalam setiap tahapan penyusunan instrumen hukum laut internasional terkait BBNJ.

Kepentingan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negara antara lain<sup>10</sup>:

1. Indonesia berbatasan dengan ABNJ di 4 wilayah Samudera Hindia sebelah Barat Pulau Sumatra, sebelah Selatan Pulau Jawa, sebelah Selatan NTB dan NTT dan di Samudera Pasifik sebelah Utara Papua. ZEE dan Landas Kontinen Indonesia berbatasan langsung dengan laut lepas dan dasar laut internasional yang merupakan lingkup geografis ABNJ
2. Pengelolaan BBNJ akan berpengaruh secara langsung terhadap keanekaragaman hayati dan lingkungan laut Indonesia sebagai satu kesatuan

---

<sup>10</sup>Prosiding Senas POLHI ke-2 Tahun 2019

## NKRI

3. Indonesia memiliki Landas Kontinen di luar 200 mil laut yang telah mendapatkan rekomendasi dari *Commission on the Limits on the Continental Shelf (CLCS)* di sebelah Barat Aceh, terdapat batas horizontal di mana Landas Kontinen di luar 200 NM milik Indonesia berbatasan dengan *ABNJ* yaitu laut lepas yang berada di atasnya
4. Sebagai negara kepulauan yang mengembangkan potensinya menjadi negara maritim, Indonesia memiliki kepentingan mengambil manfaat dari pengelolaan *BBNJ*, pengembangan riset dan eksploitasi kelautan Indonesia dimasa depan sudah selayaknya menjangkau *ABNJ*.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan rekomendasi tentang substansi Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) yaitu sebagai berikut<sup>11</sup>

1. Isu utama yang akan dibahas pada Sidang IGC BBNJ tahun 2019 yaitu: *Marine Genetic Resources; Area-Based Management Tools, including Marine Protected Areas; Environmental Impact Assessments (EIA); Capacity building and transfer of marine technology; dan Cross cutting issues.*
2. Pada umumnya negara pantai, termasuk Indonesia memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan sumberdaya di wilayah *the Area* maupun di *High Seas*. Pemanfaatan pada 2 area tersebut diduga dapat menimbulkan dampak negatif bagi wilayah

---

11 KKP, Materi Seminar Terbatas BBNJ, Hotel Le Meridien Jakarta 2019

yurisdiksinya. Oleh karena itu, penyusunan pengaturan pemanfaatan bersama BBNJ membutuhkan diplomasi yang kuat dan data hasil riset laut dalam yang berkualitas.

3. Perlu dipertimbangkan terkait kegiatan perikanan, kawasan konservasi serta arahan pemanfaatan ruang di wilayah Yurisdiksi dalam Rencana Tata Ruang Laut pada wilayah laut Indonesia yang berbatasan dengan BBNJ.

Pengelolaan ruang laut di *Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ)* mengacu pada<sup>12</sup>:

1. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan:
  - a. Wilayah Laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional;
  - b. Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan Laut di wilayah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

2. Pasal 11 UU Kelautan
  - a. Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas (ayat 1).
  - b. Konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional (ayat 4).

## II. Harmonisasi ABNJ/BBNJ terhadap Hukum Nasional

Beranjak dari kepentingan Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI tetapi tetap menghormati konsep laut sebagai milik bersama yang dituangkan dalam ABNJ/BBNJ maka perlu dilakukan internalisasi konsep BBNJ dan ABNJ ke dalam Hukum Nasional, antara lain<sup>13</sup>:

1. Ratifikasi *Agreement under the UN Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction* melalui Undang-Undang Kelautan atau Perpres
2. Ratifikasi dengan Undang-undang merujuk ke Pasal 10, Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
3. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :
  - a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
  - b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
  - c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
  - d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
  - e. pembentukan kaidah hukum baru (Sui Generis)

---

12 ibid

13 ibid

- f. <sup>15</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta, Jakarta, 1985.

Dalam konteks Hukum Nasional Pancasila<sup>14</sup> terhadap pengaturan hukum sumber daya laut, maka secara substansial dapat dimaknai dari aspek filosofis, (*groundslag*) dasar terbentuknya Pancasila, yakni secara garis besar bertujuan untuk suatu kesatuan dan persatuan dalam konteks perbedaan tanpa mengunifikasikan perbedaan atau memisahkan ruang perbedaan. Sehingga dasar berpikir “sila ketiga” merupakan fakta keragaman perbedaan yang tidak boleh dilepaspisahkan, tetapi harus disatukan dalam kesatuan *bhineka tunggal ika*, sedangkan dasar berpikir “sila kelima” menyangkut dengan fakta keragaman karakteristik masyarakat, keragaman geografis, serta keragaman sumber daya alam, sehingga wujud dari pada pengaturan masyarakat dan sumber daya alam harus mengarah pada tercapainya keadilan sosial yang ber-*bhineka tunggal ika*,

---

Prosiding Senas POLHI ke-2 Tahun 2019

keadilan sosial dalam konteks sumber daya alam, harus terdistribusi secara merata di wilayah Indonesia menurut kondisi keberagamannya. Dengan kata lain secara yuridis konstitusional pengaturan hukum sumber daya alam harus didasarkan pada fakta geografis, penyelenggaraan didasarkan menurut konsep dan pembangunan politik pusat ke daerah harus mempertimbangkan aspek geopolitik wilayah, dan implementasi secara normatif harus memberikan prioritas ekonomi kontinental bagi daerah-daerah berbasis kontinental, dan memberikan prioritas ekonomi maritim, bagi daerah-daerah berbasis kemaritiman. Realitas ini sejalan dengan paradigma asas keutamaan, yakni rakyat didahulukan, yang diperintah diutamakan, dan dalam hal ini wilayah dengan potensi sumber daya laut lebih luas harus didahulukan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Daman, Rozikin, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1992

<sup>15</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut, Binacipta, Jakarta, 1985.

## KESIMPULAN

1. Untuk saat ini ke depan diperlukan satu kebijakan kelautan nasional (*national ocean policy*) yang harus dirancang dengan sebaik-baiknya agar mampu mengembangkan pola pemanfaatan yang berkelanjutan, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan kelautan PBB dalam hal ini ABNJ dan BBNJ
2. Di masa yang akan datang kawasan pesisir dan laut akan menjadi alternatif obyek pemanfaatan dan pembangunan yang sangat potensial bagi masyarakat dunia karena semakin minimnya lahan darat oleh karena itu pengelolaan kawasan pesisir dan laut harus dapat ditata dan dikelola secara terarah, adil, dan terencana dengan memperhatikan berbagai aspek demokratisasi maupun hak-hak asasi manusia, sejalan dengan hal tersebut maka penataan dan penegakan hukum dalam pembangunan kawasan pantai dan laut perlu mendapat perhatian secara seksama dan integratif, khususnya dengan adanya paradigma Visi Pembangunan Nasional yang bertitik-tumpu pada pengelolaan sumberdaya kelautan .
3. Perlu keterlibatan Eksekutif dan Legislatif secara lebih signifikan dalam penyusunan perundang-undangan di bidang SDA termasuk sumberdaya kelautan yang terkait dengan pulau-pulau terluar dan terkecil.

**DAFTAR PUSTAKA****Literatur Buku**

Abdullah, Razali: Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa, Rajawali Pres, Jakarta, 1983.

Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 1983.

A.K., Syahmin, Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional, Binacipta, Jakarta, 1985.

Burhan, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Azhary, Pancasila dan UUD 1945, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979.

Busro, Nilai dan Berbagai Aspeknya dalam Hukum, Bharata, Jakarta, 1989.

Dahuri, Rokhmin *Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2000

Daman, Rozikin, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1992

Danusaputro, Munadjat, Hukum Lingkungan, Binacipta, Bandung, 1983.

Darmawan, Menyibak Gelombang Menuju Negara Maritim, Kajian Strategis Mewujudkan Poros Maritim Dunia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018

Goesniadhie, Kusnu, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan, JP Books, Surabaya, 2006.

Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990.

Hadjon, Philipus M, Penalaran Hukum (Legal Reasoning), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tanpa tahun.

Hartono, Sunaryati, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.

Husin, Sukanda, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Ismatullah, Deddy, Politik Hukum, Kajian TataNegara, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018.

Jaya, Nyoman Serikat Putera, Politik Hukum, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.

Kantaatmadja, Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional, Alumni, Bandung, 1982.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Laut Masa Depan Bangsa, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2018.

- =====, Materi Seminar Terbatas tentang ABNJ, Le Meridien Jakarta, 2019
- Kusumaatmadja, Mochtar. Bunga Rampai Hukum Laut, Binacipta, Jakarta, 1985.
- L. Tanya, Bernard, Politik Hukum (Agenda Kepentingan Bersama), Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Matutu, Mustamin DG. dkk, *Mandat, Delegasi, Attribusi dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1999
- Nontji, Anugerah, *Laut Nusantara*, Edisi Ke-3, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002
- Parthiana, Wayan, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Rawls, John A *Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006
- R.R. Churcil and A.V. Lowe, *The Law of The Sea*, Manchester University Press, Manchester, 1999.
- Said Ali, As'ad, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Bangsa*, LP3ES, Jakarta, 2009.
- Sopandi, Ade, *Fondasi Negara Maritim*, Yayasan Pustaka Nasution, Jakarta, 2018.
- Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan Nasional**
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Internasional Tahun 1982
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah